

### **Tarif Retribusi SITU MB**

Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Minuman Beralkohol golongan B sebesar Rp. 800.000,-/tahun
- b. Untuk Minuman Beralkohol golongan C sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun